

Implementasi Protap Korps Brimob Dalam Menangani Kerusuhan Massa

Mas Fahmi Athoillah¹, Rachmat Trijono², Muhamad Aminulloh³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,

¹Email: fahmiathoillah1011@gmail.com

²Email: lkpi.179@gmail.com

³Email: muhamad.aminullah@unida.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini antara lain, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi protap korps brimob dalam menangani kerusuhan massa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 dan mendalami hambatanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi protap korps brimob dalam menangani kerusuhan massa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 dilakukan dengan cara optimalisasi pelaksanaan protap, optimalisasi kepemimpinan lapangan atau komando pengendalian, optimalisasi personel, materiil dan anggaran.

Kata Kunci: Implementasi, Protap, Kerusuhan, Massa

PENDAHULUAN

Peran sentral anggota Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat dan melakukan pencegahan serta penindakan terhadap perilaku yang mengganggu ketentraman masyarakat. Secara konstitusional dalam menjalankan tugas penertiban, anggota Polri memiliki kewajiban untuk mengayomi dan melayani masyarakat. Kewajiban tersebut merupakan prinsip fundamental yang harus ditegakkan dan dijalankan oleh setiap anggota Polri. Hal ini sejalan pendapat yang disampaikan Gaussyah bahwa secara fungsional anggota Polri dituntut melaksanakan tugas dengan sikap etis, adil, ramah, dan jujur dalam memberikan pelayanan dan menjaga ketertiban.¹

Kewajiban anggota Polri dalam bersikap etis, adil, ramah dalam menjalankan tugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) juga kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

¹M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanganan Indonesia*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2014, Hlm. 1.

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Adanya penegakan bagi anggota Polri untuk “menjunjung tinggi hak asasi manusia” pada prinsipnya sangat erat fungsi pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat yang melat pada setiap anggota Polri.

Keharusan anggota Polri menjunjung tinggi hak asasi manusia hanya dapat diwujudkan apabila setiap anggota Polri bersikap profesional dalam melaksanakan tugas. Menurut Kastorius Sinaga profesionalitas kepolisian tidaklah bermakna sebatas peningkatan kemampuan teknis aparat kepolisian di tingkat mikro atau lapangan. Berdasarkan pandangan tersebut tersirat profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugas bersinggungan pelaksanaan nilai integritas dan penerapan prinsip-prinsip kepolisian yang demokratis. Menurut hemat peneliti prinsip-prinsip kepolisian yang demokratis sangat diperlukan sebagai tolok ukur pelaksanaan profesionalisme kepolisian dalam menjalankan berbagai tugas penertiban dan pengamanan di masyarakat.

Khususnya penertiban dan pengamanan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh Brimob pada prinsipnya harus sejalan dengan nilai-nilai profesionalisme, menunjung tinggi hak asasi manusia, dan tetap menunjukkan fungsi pengayoman dan perlindungan kepada pengunjung rasa atau massa. Sebab kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional² yang wajib dilindungi oleh aparat negara termasuk aparat anggota Polri. Pada konteks ini, Aulianisa dan Aprilia menuturkan adanya kewenangan kepolisian untuk menertibkan demonstran atau massa wajib dijalankan atas upaya *to protect and serve*.³ Anggota Polri dituntut secara profesional dalam melakukan penertiban demonstran, sebab jika terjadi tindakan represif terhadap demonstran atau massa maka tindakan tersebut melanggar hak kebebasan berekspresi warga negara yang telah dijamin konstitusi.

² Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

³ Sarah Afira Auliansia dan Athira Hana Juliia, “Tindakan Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?”, *Padjadjaan Law Review*, 7 no. 2 (2019), Hlm. 33.

Pengendalian massa merupakan masalah yang harus ditangani oleh Brimob, sebagaimana kerusuhan massal merupakan salah satu bentuk dari konflik sosial. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, upaya pemulihan pasca konflik dapat dilakukan dengan upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya rekonsiliasi dapat dilakukan dengan perundingan secara damai, pemberian restitusi dan/atau pemaafan. Upaya rekonsiliasi dapat melibatkan pranata adat, pranata sosial dan satgas penyelesaian konflik. Dalam setiap terjadinya konflik di berbagai daerah, pimpinan daerah sudah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk melakukan tahap rekonsiliasi antar pihak yang berkonflik, namun disayangkan lebih banyak proses rekonsiliasi ini masih bersifat elitis. Rekonsiliasi hanya di tingkat pimpinan dan cenderung belum menyentuh masyarakat akar rumput. Rekonsiliasi seperti ini masih rawan dan belum kuat, sangat mudah terjadi konflik berikutnya, apabila rekonsiliasi tersebut tidak menyentuh penyelesaian sumber konflik secara tuntas.

Berkaitan dengan fokus ini, untuk menghindari sikap yang tidak profesional anggota Polri memperlakukan demonstran atau massa, maka diterbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Perkap Pedoman Pengendalian Massa) sebagai pedoman bagi anggota Polri termasuk Brimob agar ketertiban dan keamanan tetap terjaga dalam suasana kebebasan berpendapat. Perkap Pedoman Pengendalian Massa diterbitkan atas pertimbangan untuk melindungi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.⁴ Selain itu, juga didasarkan pada pelayanan pengendalian massa oleh anggota Polri harus dilakukan secara arif, bijaksana, tegas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵ Kedua dasar pertimbangan (filosofis dan sosiologis) tersebut meniscayakan penertiban dan pengendalian massa pada unjuk rasa didasarkan atas perlindungan hak warga negara dan tetap mengedepankan sifat profesionalitas anggota Polri.

⁴ Lihat Konsiderang Menimbang huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

⁵ Lihat Konsiderang Menimbang huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, menurut peneliti jika anggota Polri melakukan pengamanan dan pengendalian massa taat pada larangan dan menjalankan kewajiban di atas maka tercipta sikap profesionalisme anggota Polri. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ditemukan beberapa sikap represif oknum anggota Polri (Brimob) dalam menertibkan massa unjuk rasa. Kajian yang dilakukan oleh Aulianisa dan Aprilia (2019) menyebutkan berdasarkan laporan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) setidaknya pada Tahun 2019 terjadi 643 peristiwa kekerasan oleh oknum kepolisian seperti penembakan, penangkapan sewenang-wenang yang mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia.⁶ Pada Tahun 2021-2022 KontraS menyebutkan terdapat 45 tindakan represif terhadap massa oleh pihak kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa.⁷

Berdasarkan hal tersebut, sangat penting untuk dilakukan pengkajian mendalam mengenai **“Implementasi Protap Korps Brimob Dalam Menangani Kerusuhan Massa Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia”**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yang mengkonsepsikan dogma-dogma, norma, peraturan, dan asas.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁶ Sarah Afira Auliansia dan Athira Hana Juliia, “Tindakan Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi, *op.cit.*, Hlm. 33.

⁷ Rahel Narda Chaterine, “KontaS: Ada 45 Tindakan Represif Polisi saat Aksi Massa, Mayoritas Korban Mahasiswa”, Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/17385421/kontras-ada-45-tindakan-represif-polisi-saat-aksi-massa-mayoritas-korban>.

⁸ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

Berpijak pada fungsi kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat", menempatkan hukum kepolisian berada dalam lingkup hukum administrasi, karena dilihat dari optik hukum administrasi makna pemerintahan adalah administrasi.

Berkaitan dengan fokus ini, untuk menghindari sikap yang tidak profesional anggota Polri memperlakukan demonstran atau massa, maka diterbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Perkap Pedoman Pengendalian Massa) sebagai pedoman bagi anggota Polri termasuk Brimob agar ketertiban dan keamanan tetap terjaga dalam suasana kebebasan berpendapat. Perkap Pedoman Pengendalian Massa diterbitkan atas pertimbangan untuk melindungi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.⁹ Selain itu, juga didasarkan pada pelayanan pengendalian massa oleh anggota Polri harus dilakukan secara arif, bijaksana, tegas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰ Kedua dasar pertimbangan (filosofis dan sosiologis) tersebut meniscayakan penertiban dan pengendalian massa pada unjuk rasa didasarkan atas perlindungan hak warga negara dan tetap mengedepankan sifat profesionalitas anggota Polri.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, menurut peneliti jika anggota Polri melakukan pengamanan dan pengendalian massa taat pada larangan dan menjalankan kewajiban di atas maka tercipta sikap profesionalisme anggota Polri. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ditemukan beberapa sikap represif oknum anggota Polri (Brimob) dalam menertibkan massa unjuk rasa. Kajian yang dilakukan oleh Aulianisa dan

⁹ Lihat Konsiderang Menimbang huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

¹⁰ Lihat Konsiderang Menimbang huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Aprilia (2019) menyebutkan berdasarkan laporan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) setidaknya pada Tahun 2019 terjadi 643 peristiwa kekerasan oleh oknum kepolisian seperti penembakan, penangkapan sewenang-wenang yang mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia.¹¹ Pada Tahun 2021-2022 KontraS menyebutkan terdapat 45 tindakan represif terhadap massa oleh pihak kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa.¹²

KESIMPULAN

1. Implementasi protap korps brimob dalam menangani kerusuhan massa dilakukan dengan cara optimalisasi pelaksanaan protap, optimalisasi kepemimpinan lapangan atau komando pengendalian, optimalisasi personel, optimalisasi materiil dan optimalisasi tentang keuangan atau anggaran, dapat membantu dalam meningkatkan peran menjadi lebih optimal.
2. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi protap korps brimob dalam menangani kerusuhan massa adalah a) Belum terwujudnya regulasi turunan undang-undang penanggulangan huru hara; b) Belum optimalnya dukungan anggaran; c) Lambatnya mekanisme proses latihan; dan e) Lemahnya koordinasi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka dilakukan upaya yaitu: a) Membuat beberapa regulasi turunan undang-undang; b) Kerangka pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendanaan, dan c) Merubah skema mekanisme pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasym, *Influence Of Legal Awareness Education Passes Cross On Tudents Against Traffic Accidents In Bogor City Police Based On Law*

¹¹ Sarah Afira Auliansia dan Athira Hana Juliia, "Tindakan Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi, *op.cit.*, Hlm. 33.

¹² Rahel Narda Chaterine, "KontaS: Ada 45 Tindakan Represif Polisi saat Aksi Massa, Mayoritas Korban Mahasiswa", Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/17385421/kontras-ada-45-tindakan-represif-polisi-saat-aksi-massa-mayoritas-korban>.

No. 22 Of 2009 On Traffic And Road Transportation, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.

Danu Suryani dan Ruhimat, *Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara*, Unida Pres, Bogor, 2023.

<https://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023, Pukul 22.00 WIB.

Kastorius Sinaga, dikutip dalam Chryshnanda DL, "Fefleksi Profesionalisme Polri", *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 075 (2011).

Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2014.

M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanganan Indonesia, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, 2014.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda*, Bogor, 2020.

Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016

Philipus M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisis Hukum dan Kenegaraan*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

Rahel Narda Chaterine, "KontaS: Ada 45 Tindakan Represif Polisi saat Aksi Massa, Mayoritas Korban Mahasiswa", Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/17385421/kontras-ada-45-tindakan-represif-polisi-saat-aksi-massa-mayoritas-korban>.

Sarah Afira Auliansia dan Athira Hana Juliia, "Tindakan Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?", *Padjadjaan Law Review*, 7 no. 2 (2019).

Wawancara dengan Bharaka Romi Rianda Anggota Brimob Resimen II Kedunghalang, pada 10 Desember 2023 Pukul 14.20 WIB.

Wawancara dengan Bharatu Doni Setiawan Anggota Brimob Resimen II
Kedunghalang, pada 12 Desember 2023, Pukul 14.20 WIB.

Wawancara dengan Bripda Munawir Zazali Anggota Brimob Resimen II
Kedunghalang, pada 10 Desember 2023, Pukul 10.30 WIB.